

**REVITALISASI HUKUM ADAT DALAM HUKUM NASIONAL MELALUI
IMPLEMENTASI PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Lisnawaty

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

lisnawaty.lily@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Indonesia melalui badan pembentuk undang-undang telah melakukan pembaharuan pada hukum pidana dengan dikeluarkannya aturan baru terkait pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. KUHP yang digagas anak bangsa memiliki keunikan, dan bermuatan nilai-nilai ke-Indonesiaan. Dalam KUHP baru tersebut diakui adanya ketentuan mengenai tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) pada pasal 2 ayat (1) dan (2). Asas legalitas tetap diakui dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai dasar untuk memidana. Pembaharuan hukum nasional harus disesuaikan dengan falsafah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dengan diakuinya ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau hukum adat ke dalam KUHP tersebut maka berarti aturan mengenai hukum adat tersebut menjadi masuk ke dalam ketentuan hukum nasional di Indonesia, sehingga aturan-aturan hukum adat dan kebiasaan tidak tertulis yang selama ini tumbuh berkembang hidup dan ditaati di kehidupan masyarakat menjadi diatur ke dalam ketentuan aturan hukum yang tertulis dengan demikian asas legalitas dapat terwujud dan kepastian hukum dapat tercapai. Tujuan Penelitian adalah untuk mengkaji secara yuridis mengenai revitalisasi hukum adat dalam hukum nasional melalui implementasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian *doctrinal*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku dan penelitian terdahulu, bahan hukum tersier berupa informasi yang diperoleh dari internet.

Kata Kunci : Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pembaharuan Hukum

Pendahuluan

Pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran atau juga bisa dikatakan sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar bukan saja dalam arti hanya sekedar merubah perumusan teks pada pasal saja tapi juga ide atau pokok-pokok pemikiran di dalamnya.

Secara konseptual, terdapat sejumlah pokok pikiran atau ide dasar yang melandasi dan menjadi rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Menurut Muladi setidaknya ada lima pokok pikiran atau rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Masing-masing adalah pertama pembaharuan hukum pidana selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis dan praktis, secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. Kedua, pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif. Ketiga, pembaharuan hukum pidana harus disesuaikan dan diadaptasikan dengan kecenderungan kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab. Keempat, dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pembedaan yang bersifat pencegahan, maka pembaharuan hukum pidana harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif. Kelima, pembaharuan hukum pidana harus selalu tanggap dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya di dalam Masyarakat.(Tongat et al., 2020)

Pemerintah Indonesia melalui badan pembentuk undang-undang telah melakukan pembaharuan pada hukum pidana yaitu dengan dikeluarkannya aturan baru terkait pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP baru yang menggantikan Kitab Undang-undang Hukum pidana Nomor 1 tahun 1946 untuk selanjutnya disebut KUHP lama.

Dalam penjelasan KUHP baru dikatakan bahwa penyusunan undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka Pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu dan terencana sehingga dapat mendukung Pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan Pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

KUHP yang digagas anak bangsa memiliki keunikan, dan bermuatan nilai-nilai yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesiaan yang mengakui adanya ketentuan mengenai tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang pada pasal 1 ayat (1), dan pasal 2.

Terkait dengan aturan tersebut maka dalam hal ini penulis akan mengkaji mengenai revalidasi hukum adat dalam hukum nasional melalui implementasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Dari beberapa tulisan terdahulu yaitu tulisan La Syarifuddin (Universitas Mulawarman, Risalah Hukum Volume 15 Nomor 2 Desember 2019, halaman 1-10) yang menulis tentang Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana yang mengambil kesimpulan bahwa kepastian hukum tidak hanya bisa dicapai dengan argumen hukum yang terdapat dalam Undang-undang namun juga melihat perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat melalui mediasi, musyawarah dan *restorative justice*. Selanjutnya Nella Sumika Putri (Jurnal Indonesia Criminal Law Review volume 1 number 1 pada 31 Agustus 2021) mengambil kesimpulan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, namun menimbulkan permasalahan baru dari prespektif asas legalitas karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menyebabkan Tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Serta tulisan dari Tongat Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin (Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang) yang berjudul Hukum yang Hidup dalam masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tulisan ini membahas dua prespektif tentang hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana melalui teori hukum dan sejauhmana hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh justifikasi untuk dikontribusikan dalam pembaharuan hukum pidana yang menghasilkan temuan bahwa kontribusi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana memperoleh penguatan secara teoritis dan kontribusi hukum yang hidup dalam Masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana juga memperoleh justifikasi tidak saja oleh instrumen hukum nasional dan hukum internasional.

Rumusan Masalah

Tinjauan yuridis mengenai revitalisasi hukum adat dalam hukum nasional melalui implementasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian doctrinal yang mengacu pada literatur hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagaimana yang diketahui pendekatan yuridis normatif merupakan jenis pendekatan yang memahami hukum sebagai suatu kaidah atau norma yang tertulis yang termaktub dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sumber penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dari penelitian terdahulu dan bahan hukum tersier berupa informasi yang diperoleh dari internet. Teknik pengumpulan data yang akan dipakai pada penelitian kali ini adalah Teknik pengumpulan data Pustaka. Lebih jauh metode analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif yang mana nantinya penulis akan menganalisis sumber-sumber data menggunakan referensi yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu dilakukan dengan mengkaji pendapat para sarjana yang digunakan sebagai pendukung serta penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelitian ini bersifat deskriptif, artinya bahan hasil penelitian diolah dan diuraikan untuk memberikan analisa dan menjawab rumusan masalah yang dikaji.

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok pembahasan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, pendapat para sarjana, dan kasus hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, data-data dari internet dan lain-lain.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan maupun aturan perundang-undangan diklasifikasikan berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan yang diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan penunjang lainnya diseleksi dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

Hasil dan pembahasan

Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, etnik, bahasa, budaya dan golongan. Indonesia kaya dengan adat istiadat dan juga aneka keragaman suku bangsa dan kebudayaan.

Perkembangan budaya selalu diikuti dengan perkembangan hukum atau sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakatnya. Hal tersebut menandakan bahwa, hukum tidak dapat dilepaskan masyarakatnya. Masyarakat merupakan sumber utama hukum. (*Sofyan Hadi Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat), DIH Jurnal Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017, n.d.*)

Dengan demikian konsep negara hukum Indonesia harus memperlihatkan identitas dan karakteristik ke Indonesiaan. Watak dasar bangsa Indonesia sebagai identitas dan karakteristik ke Indonesiaan adalah kekeluargaan. Di samping itu ada yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia itu lebih menunggulkan musyawarah (*conciliation*). (*MEMAHAMI KAPASITAS HUKUM ADAT DALAM POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL 1*, n.d.)

Pluralitas bangsa harus dipandang sebagai modal potensial untuk mewujudkan cita negara dengan salah satu pilarnya adalah negara hukum, negara yang diselenggarakan atas rambu dan mekanisme konstitusional, diselenggarakan atas aturan hukum yang berorientasi pada tujuan negara. (Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, n.d.)

Hal ini tentu tidak lepas dari adat dan akar budaya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia, yang sudah menjadi seperti kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi hukum yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat yang mengatur tata tertib dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau yang kita kenal juga dengan istilah hukum adat.

Hukum pidana di Indonesia sendiri saat ini telah mengalami pembaharuan yaitu dengan dikeluarkannya aturan baru terkait pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP baru yang menggantikan Kitab Undang-undang Hukum pidana Nomor 1 tahun 1946 untuk selanjutnya disebut KUHP lama. Dalam KUHP baru tersebut diantaranya adalah adanya ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang diatur yaitu pada pasal 1 ayat (1), dan pasal 2.

Pasal 1 KUHP baru menyatakan sebagai berikut :

- 1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikeai sanksi pidana dan/atau Tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan
- 2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi.

Pasal 2 KUHP baru menyatakan sebagai berikut :

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian maka aturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau juga dikenal dengan hukum adat telah diakui diatur ke dalam hukum positif di Indonesia yaitu pada KUHP baru ini, sehingga aturan-aturan hukum adat dan kebiasaan tidak tertulis yang selama ini tumbuh berkembang hidup dan ditaati di kehidupan masyarakat diatur ke dalam aturan hukum positif yang tertulis, dengan demikian asas legalitas dapat terwujud dan kepastian hukum dapat tercapai. Sebagaimana yang kita ketahui

asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang tujuan utamanya adalah pencapaian kepastian hukum di dalam penerapannya dan mencegah ke sewenang-wenang penguasa.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 KUHP baru yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam Masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang di dalam kehidupan Masyarakat.

Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan yang harus dihukum, dikarenakan peristiwa atau perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan Masyarakat. (Otto Yudianto *Eksistensi Pidana Penjara Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, DIH Jurnal Ilmu Hukum Februari 2012 Volume 15 Hal 20-27, n.d.)

Dengan diakui adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau juga dikenal dengan tindak pidana adat akan lebih memenuhi rasa keadilan, karena di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan terdapat ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah bersangkutan yang juga mengatur akan adanya sanksi jika dilakukan pelanggaran atas hukum itu maka patut di pidana.

Karakter hukum adalah aspek kepribadian dari hukum yang berlaku pada suatu masyarakat (bangsa). Bagi bangsa Indonesia, karakter hukum masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Latar belakang pentingnya pembangunan karakter hukum bagi bangsa Indonesia, sehingga hukum Indonesia berbeda dengan hukum lainnya adalah:

1. Karakter Hukum merupakan bagian terpenting dalam proses pembangunan nasional;
2. Filsafat Pancasila merupakan landasan kehidupan dan penentu arah kebijakan bagi masyarakat Indonesia;
3. Proses legislasi tidak hanya diartikan perubahan orientasi pada sistem nilai dan logika melainkan seharusnya juga diartikan perubahan sistem perilaku dan sistem nilai;
4. Sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai landasan idiologi bangsa Indonesia menjadi jaminan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memasuki era globalisasi, Oleh karena itu sudah menjadi keharusan hukum di Indonesia memiliki karakter tersendiri, yaitu hukum berkarakter Pancasila. (Yudianto, 2016)

Oleh sebab itu pembaharuan hukum nasional ini semestinya memang harus disesuaikan dengan falsafah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Menurut Teguh Prasetyo pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari pembaharuan hukum pada umumnya, mempunyai karakteristik, dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis dan praktis semata-mata, tetapi secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. Sifat selanjutnya dari pembaharuan hukum pidana adalah tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia. (Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017, n.d.)

Nilai-nilai abstrak yang ada pada Pancasila tersebut dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bentuk norma hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa, ideologi negara, cita negara dan cita hukum. Hukum pidana mempunyai beberapa asas yang menjadi

mendasari berlakunya hukum pidana salah satunya adalah asas legalitas dan kepastian hukum.

Aliran positivisme sangat mengagungkan hukum tertulis, sehingga aliran ini beranggapan bahwa tidak ada norma hukum diluar hukum positif, semua persoalan dalam masyarakat diatur dalam hukum tertulis, dalam hal ini maka ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau juga dikenal dengan hukum adat ini tentu merupakan upaya agar hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) tersebut mempunyai kepastian hukum karena telah diatur dalam hukum positif. Sehingga aturannya mengikat bagi warga masyarakat dan akan diberikan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau juga dikenal dengan hukum adat adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan sudah menjadi jiwa bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman corak adat dan tradisi budaya. Hal ini juga merupakan salah satu bagian dari politik hukum yang melahirkan produk hukum agar menanamkan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia agar masuk ke dalam aturan hukum pidana yang baru ini agar menjadi ciri khas dan karakteristik dari bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, etnik, bahasa, budaya dan golongan. Indonesia kaya dengan adat istiadat dan juga aneka keragaman suku bangsa dan kebudayaan. Pembaharuan hukum nasional harus disesuaikan dengan falsafah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Dalam UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP diakui ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau hukum adat. Dengan demikian maka aturan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau juga dikenal dengan hukum adat telah diatur ke dalam hukum positif di Indonesia, sehingga aturan-aturan hukum adat dan kebiasaan tidak tertulis yang selama ini tumbuh berkembang hidup dan ditaati di kehidupan masyarakat masuk ke dalam aturan hukum yang tertulis, dengan demikian asas legalitas dapat terwujud dan kepastian hukum dapat tercapai.

Dengan diakui adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) akan lebih memenuhi rasa keadilan karena standar nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang selama ini di masyarakat masih tetap dilindungi demi memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum.

Menurut pandangan positivisme hukum dengan diaturnya ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) atau juga dikenal dengan hukum adat ini tentu merupakan upaya agar hukum adat tersebut dapat mewujudkan asas legalitas demi mencapai kepastian hukum karena diatur masuk ke dalam hukum positif.

Saran

Pembaharuan hukum hendaknya disesuaikan dengan falsafah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan atau dasar serta motivasi segala perbuatannya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan.

Daftar Pustaka

- MEMAHAMI KAPASITAS HUKUM ADAT DALAM POLITIK
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL 1. (n.d.).
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam cita negara hukum*, Setara Press, Malang, 2014. (n.d.).
- Otto Yudianto *Eksistensi Pidana Penjara Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat*, DIH Jurnal Ilmu Hukum Februari 2012 Volume 15 Hal 20-27. (n.d.).
- Sofyan Hadi *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)*, DIH Jurnal Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017. (n.d.).
- Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2017. (n.d.).
- Tongat, T., Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 157. <https://doi.org/10.31078/jk1717>
- Yudianto, O. (2016). KARAKTER HUKUM PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA (Vol. 12, Issue 23).
- Undang-Undang No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*